



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIANDO SYAPUTRA Panggilan ANDO;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II,
Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JULIANDO SYAPUTRA Panggilan ANDO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JULIANDO SYAPUTRA Panggilan ANDO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan;
 - 6 (enam) buah plastik klip sisa narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong dari botol aqua;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker milik KHAIRIL;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold milik RIDHO;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik JULIANDO;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **JULIANDO SYAPUTRA Panggilan ANDO**, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Batang Air Pampan Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada RIKI (DPO) bertempat di jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), karena sebelumnya Terdakwa memang sudah sering membeli narkotika jenis sabu. Setelah narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan yang tujuannya untuk Terdakwa jual lagi apabila ada yang membeli dan juga untuk Terdakwa pakai;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelfon oleh KHAIRIL THUFFELLY panggilan KHAIRIL (disidangkan dalam perkara tersendiri) dan berkata "dima bang" (dimana bang) dan Terdakwa menjawab "dirumah" lalu KHAIRIL berkata "wak taragak bang a, ado uk bang" (saya kepengen bang, ada sabu bang) dan Terdakwa menjawab "lai ado ko a pakaian bang" (ada ini, pemakaian saya), kemudian sekira pukul 21.30 wib KHAIRIL datang kerumah Terdakwa. Tak lama setelah itu Terdakwa di chat juga oleh RIDHO WAHYU panggilan RIDO (disidangkan dalam perkara tersendiri) dan menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah dan apakah ada

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk dipakai lalu Terdakwa menjawab dia ada dirumah, dan sabu ada untuk dipakai. Tidak berapa lama setelah itu RIDO datang juga kerumah Terdakwa. Selanjutnya setelah KHAIRIL dan RIDO berada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di saku celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil satu set bong yang terbuat dari botol aqua yang Terdakwa simpan di bawah rak pakaian Terdakwa terus Terdakwa menyerahkan paket sabu dan satu set bong kepada RIDO untuk menyiapkan alat memakai sabu, setelah sabu dimasukkan kedalam kaca pirek (alat bong memakai sabu) lalu Terdakwa bersama dengan KHAIRIL dan RIDO memakai sabu tersebut. Tak lama setelah itu Terdakwa dichat oleh RIZAL alias JANG (DPO) mengatakan "mintak sabu diak" (minta sabu dek) lalu dijawab oleh Terdakwa "lai ado setek metek jang, pakaian wak" (ada sedikit Metek Jang, pemakaian saya), setelah itu RIZAL alias JANG datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket sabu kepada RIZAL alias JANG dan RIZAL alias JANG memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada RIDO untuk membeli makanan dan minuman. Tak berapa lama setelah RIDO kembali membeli makanan dan minuman dari uang pembelian sabu dari RIZAL alias JANG tersebut, datang anggota polisi kemudian Terdakwa bersama RIDO dan KHAIRIL berusaha melarikan diri tapi akhirnya berhasil diamankan oleh Polisi, kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa "dima latak BB ang (dimana letak BB kamu) lalu Terdakwa jawab "indak ado lai doh pak" (tidak ada lagi Pak), selanjutnya anggota polisi menggeledah rumah dan kamar Terdakwa, dan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna dongker milik KHAIRIL ditemukan oleh anggota polisi disaku celana KHAIRIL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold milik RIDO ditemukan oleh anggota polisi dari tangan RIDO dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Terdakwa, selanjutnya anggota polisi menemukan 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan, 5 (lima) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu di dapur rumah Terdakwa. Kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa, RIDO dan KHAIRIL "iko yang ang pakai barang tadi ko" (ini yang kamu pakai barang tadi) lalu Terdakwa, RIDO dan KHAIRIL menjawab "Iyo pak" (iya pak), selanjutnya Terdakwa bersama RIDO dan KHAIRIL beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 012/10489.00/BAP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor adalah seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0235 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan "sampel tersebut diatas positif mengandung *Metamfetamin*, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JULIANDO SYAPUTRA Panggilan ANDO**, pada hari jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di jalan Batang Air Pampan Kelurahan Jawi-Jawi II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada RIKI (DPO) bertempat di jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), karena sebelumnya Terdakwa memang sudah sering membeli narkotika jenis sabu. Setelah narkotika jenis

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Terdakwa beli, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan yang tujuannya untuk Terdakwa jual lagi apabila ada yang membeli dan juga untuk Terdakwa pakai;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa ditelfon oleh KHAIRIL THUFFELLY panggilan KHAIRIL (disidangkan dalam perkara tersendiri) dan berkata "dima bang" (dimana bang) dan Terdakwa menjawab "dirumah" lalu KHAIRIL berkata "wak taragak bang a, ado uk bang" (saya kepengen bang, ada sabu bang) dan Terdakwa menjawab "lai ado ko a pakaian bang" (ada ini, pemakaian saya), kemudian sekira pukul 21.30 wib KHAIRIL datang kerumah Terdakwa. Tak lama setelah itu Terdakwa di chat juga oleh RIDHO WAHYU panggilan RIDO (disidangkan dalam perkara tersendiri) dan menanyakan apakah Terdakwa ada di rumah dan apakah ada sabu untuk dipakai lalu Terdakwa menjawab dia ada dirumah, dan sabu ada untuk dipakai. Tidak berapa lama setelah itu RIDO datang juga kerumah Terdakwa. Selanjutnya setelah KHAIRIL dan RIDO berada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu di saku celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil satu set bong yang terbuat dari botol aqua yang Terdakwa simpan di bawah rak pakaian Terdakwa terus Terdakwa menyerahkan paket sabu dan satu set bong kepada RIDO untuk menyiapkan alat memakai sabu, setelah sabu dimasukkan kedalam kaca pirek (alat bong memakai sabu) lalu Terdakwa bersama dengan KHAIRIL dan RIDO memakai sabu tersebut. Tak lama setelah itu Terdakwa dichat oleh RIZAL alias JANG (DPO) mengatakan "mintak sabu diak" (minta sabu dek) lalu dijawab oleh Terdakwa "lai ado setek metek jang, pakaian wak" (ada sedikit Metek Jang, pemakaian saya), setelah itu RIZAL alias JANG datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket sabu kepada RIZAL alias JANG dan RIZAL alias JANG memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada RIDO untuk membeli makanan dan minuman. Tak berapa lama setelah RIDO kembali membeli makanan dan minuman dari uang pembelian sabu dari RIZAL alias JANG tersebut, datang anggota polisi kemudian Terdakwa bersama RIDO dan KHAIRIL berusaha melarikan diri tapi akhirnya berhasil diamankan oleh Polisi, kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa "dima latak BB ang (dimana letak BB kamu) lalu Terdakwa jawab "indak ado lai doh pak" (tidak ada lagi Pak), selanjutnya anggota polisi menggeledah rumah dan kamar Terdakwa, dan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah plastik klip sisa

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna dongker milik KHAIRIL ditemukan oleh anggota polisi disaku celana KHAIRIL, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold milik RIDO ditemukan oleh anggota polisi dari tangan RIDO dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Terdakwa, selanjutnya anggota polisi menemukan 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan, 5 (lima) buah plastik klip sisa narkotika jenis sabu di dapur rumah Terdakwa. Kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa, RIDO dan KHAIRIL “iko yang ang pakai barang tadi ko” (ini yang kamu pakai barang tadi) lalu Terdakwa, RIDO dan KHAIRIL menjawab “lyo pak” (iya pak), selanjutnya Terdakwa bersama RIDO dan KHAIRIL beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 012/10489.00/BAP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor adalah seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0235 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan “sampel tersebut diatas positif mengandung *Metamfetamin*, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rafdianto Panggilan Raf, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman mendapat informasi bahwa di sebuah rumah di dekat Batang Air Pampan sering pesta narkoba atau memakai narkoba jenis sabu bersama sama, dan malam itu ada informasi akan ada barter narkoba antara narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan Saksi ketahui rumah tersebut dihuni oleh Terdakwa yang merupakan resedivis kasus narkoba tahun 2016;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, Saksi bersama rekan Saksi segera mendatangi rumah Terdakwa tersebut, setiba Saksi dan rekan Saksi di rumah Terdakwa tersebut, Saksi bersama rekan Saksi segera masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut, saat itu di dalam rumah Terdakwa tersebut ada Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu, melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi kemudian Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu langsung melarikan diri dari dalam kamar rumah menuju ke atas rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu berhasil Saksi amankan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu kembali Saksi bawa ke dalam kamar tersebut, dan di dalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong dari botol aqua yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa sabu yang terletak di atas lantai dalam kamar tersebut, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu, kemudian di dapur ditemukan 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan dan 5 (lima) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi memanggil saksi umum untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dihisap dengan bong oleh Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Riki (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, yang bertempat di Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Danny Juanda Saputra Panggilan Dani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman mendapat informasi bahwa di sebuah rumah di dekat Batang Air Pampan sering pesta narkoba atau memakai narkoba jenis sabu bersama sama, dan malam itu ada informasi akan ada barter narkoba antara narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu, lalu Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan dari hasil penyelidikan Saksi ketahui rumah tersebut dihuni oleh Terdakwa yang merupakan resedivis kasus narkoba tahun 2016;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, Saksi bersama rekan Saksi segera mendatangi rumah Terdakwa tersebut, setiba Saksi dan rekan Saksi di rumah Terdakwa tersebut, Saksi bersama rekan Saksi segera masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut, saat itu di dalam rumah Terdakwa tersebut ada Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu, melihat kedatangan Saksi dan rekan Saksi kemudian Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu langsung melarikan diri dari dalam kamar rumah menuju ke atas rumah tersebut, akan tetapi Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu berhasil Saksi amankan;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu kembali Saksi bawa ke dalam kamar tersebut, dan di dalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong dari botol aqua yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa sabu yang terletak di atas lantai dalam kamar tersebut, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sisa narkoba

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



jenis sabu, kemudian di dapur ditemukan 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan dan 5 (lima) buah plastik klip sisa narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi memanggil saksi umum untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan pemilik barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang dihisap dengan bong oleh Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Riki (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, yang bertempat di Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Briptu Edo Putra, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pariaman sita dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan, 6 (enam) buah plastik klip sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker milik Khairil Thufelly, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold milik Ridho Wahyu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada foto barang bukti yang Saksi lampirkan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu berupa kunci sepeda motor milik Terdakwa, uang sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), plastik klip sebanyak 8 (delapan) buah dan pipet sebanyak 7 (tujuh) buah, semuanya itu adalah barang yang ditemukan oleh anggota polisi pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu, akan tetapi setelah kami selaku Penyidik menanyakan



kepada Terdakwa tentang barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini, maka dari semua barang bukti yang diamankan pada waktu penangkapan Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu tersebut hanya barang bukti berupa plastik klip sebanyak 6 (enam) buah, pipet yang diruncingkan sebanyak 4 (empat) buah, sementara sisa plastik klip dan pipet sudah Saksi musnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa kunci motor adalah milik Khairil Thufelly yang tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa saat ini dan sudah Saksi kembalikan kepada orang tua Khairil Thufelly termasuk uang sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa kelebihan barang bukti dalam foto barang bukti yang Saksi lampirkan dalam berkas perkara Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu adalah semua barang bukti yang ditemukan anggota polisi pada waktu penangkapan Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu, akan tetapi yang kami sita adalah yang hanya berkaitan dengan perkara Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu;
- Bahwa barang bukti yang kami sita sesuai dengan barang bukti yang tertera dalam Penetapan Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman berdasarkan permintaan persetujuan penyitaan dari kami pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yudi Irlan Panggilan Yudi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2023, Saksi saat itu sedang duduk di kedai milik Saksi, kemudian Saksi menerima telepon dari salah seorang anggota polisi yang meminta Saksi untuk datang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa tersebut yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari kedai Saksi;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa tersebut kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut, kemudian di dalam sebuah



kamar, Saksi melihat anggota polisi telah mengamankan Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu, kemudian anggota polisi menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa, Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu diamankan pada saat sedang memakai narkoba jenis sabu dan sempat melarikan diri ke atas rumah saat ditangkap, akan tetapi berhasil diamankan kembali, lalu anggota polisilihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terpasang kaca pirek yang berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening sisa narkoba jenis sabu, kemudian di dapur rumah Terdakwa tersebut anggota polisi juga menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan dan 5 (lima) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu dibawa ke kantor Polres Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan pemilik barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dihisap dengan bong oleh Terdakwa bersama dengan Khairil Thufelly dan Ridho Wahyu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Riki (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, yang bertempat di Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ridho Wahyu ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi sedang di jalan sepulang sholat menuju rumah Saksi, Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "dima bg ?" lalu Terdakwa menjawab "awak dirumah diak (saya dirumah dik)", lalu Saksi menjawab "awak ka rumah bang" (saya ke rumah bang), setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kelurahan Jawi-Jawi II, Kota Pariaman;

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa tersebut kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ado uuk bang” (ada sabu bang), lalu Terdakwa menjawab “tunggu lu dih” (tunggu duku ya), tidak lama setelah itu datang Ridho Wahyu, kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi dan kepada Ridho Wahyu, setelah itu Terdakwa menyuruh Ridho Wahyu untuk mempersiapkan alat-alat guna untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Ridho Wahyu memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan membakarnya, setelah itu secara bergiliran yang diawali oleh Ridho Wahyu memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di hisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saksi yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Terdakwa juga menghisap narkoba jenis sabu tersebut, begitu seterusnya sampai habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian Terdakwa menerima telepon dari Rizal Alias Metek, saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “kamarilah Metek, ado ko dirumah wak” (kesinilah Metek, ada sabu di rumah saya), tidak lama kemudian datanglah Rizal Alias Metek, lalu Terdakwa menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Rizal Alias Metek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Rizal Alias Metek pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rizal Alias Metek tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Ridho Wahyu untuk membeli rokok dan air minum, kemudian Ridho Wahyu pergi beli air minum, setelah itu Rizal Alias Metek kembali lagi dan mengatakan kepada Terdakwa “pinjam alat-alat, beko baliakan liak alat Metek ndak sobok” (pinjam alat-alat, nanti dibalikan, alat Metek tidak ketemu), dan Terdakwa memberikan alat-alat tersebut, lalu Rizal Alias Metek kembali pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Rizal Alias Metek pergi meninggalkan rumah Terdakwa kembali lagi dan memberikan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi, Terdakwa dan Ridho Wahyu masih berada di dalam kamar Terdakwa tersebut, lalu

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdengar orang membuka pagar rumah, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Ridho Wahyu langsung melarikan lari ke atas rumah Terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi, Terdakwa dan Ridho Wahyu berhasil diamankan oleh anggota polisi yang mendatangi rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah plastik klip sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker milik Saksi yang ditemukan oleh anggota polisi di dalam saku celana Saksi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold milik Ridho Wahyu yang ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Ridho Wahyu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Terdakwa, kemudian anggota polisi menemukan 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan, 5 (lima) buah plastik klip sisa narkotika jenis sabu ditemukan di dapur rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi umum, kemudian anggota polisi menanyakan kepada Saksi, Terdakwa dan Ridho Wahyu “iko yang ang pakai barang tadi ko” (ini yang kamu pakai barang tadi), lalu Saksi, Terdakwa dan Ridho Wahyu menjawab “iyo pak” (iya pak), kemudian Saksi, Terdakwa dan Ridho Wahyu beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker tersebut bagi Saksi adalah sebagai alat komunikasi Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi, sedangkan yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, sementara Ridho Wahyu ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan alat-alat sampai narkotika jenis sabu tersebut siap untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 21.45 WIB, pada saat Saksi sedang berada di sebuah kedai di dekat rumah Saksi di Kelurahan Jawi-Jawi II, kemudian Saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada handphone Terdakwa dengan mengatakan "mintak asok a" (minta sabu), lalu Terdakwa membalas dengan mengatakan "ndak" (tidak), tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil datang dengan menggunakan sepeda motor ke kedai tempat Saksi duduk tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ka rumah lah lai bang" (dating lah ke rumah bang), setelah itu Terdakwa dan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil pergi meninggalkan Saksi, lalu Saksi menyusul dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa tersebut kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mempersiapkan alat-alat guna untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan membakarnya, setelah itu secara bergiliran yang diawali oleh Saksi memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di hisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil yang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Terdakwa juga menghisap narkoba jenis sabu tersebut, begitu seterusnya sampai habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, kemudian Terdakwa menerima telepon dari Rizal Alias Metek, saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "kamarilah Metek, ado ko dirumah wak" (kesinilah Metek, ada sabu di rumah saya), tidak lama kemudian datanglah Rizal Alias Metek, lalu Terdakwa menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Rizal Alias Metek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Rizal Alias Metek pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rizal Alias Metek tersebut, kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Saksi untuk membeli rokok dan air minum, kemudian Saksi pergi beli air minum, setelah itu Rizal Alias Metek kembali lagi dan mengatakan kepada Terdakwa "pinjam alat-alat, beko baliakan liak alat Metek ndak sobok" (pinjam alat-alat, nanti dibalikan, alat Metek tidak ketemu), dan Terdakwa memberikan alat-alat tersebut, lalu Rizal Alias Metek kembali pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Rizal Alias Metek pergi meninggalkan rumah Terdakwa kembali lagi dan memberikan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi, Terdakwa dan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil masih berada di dalam kamar Terdakwa tersebut, lalu terdengar orang membuka pagar rumah, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil langsung melarikan lari ke atas rumah Terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi, Terdakwa dan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil berhasil diamankan oleh anggota polisi yang mendatangi rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker milik Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil yang ditemukan oleh anggota polisi di dalam saku celana Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold milik Saksi yang ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Terdakwa, kemudian anggota polisi menemukan 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan, 5 (lima) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu ditemukan di dapur rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi umum, kemudian anggota polisi menanyakan kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil "iko yang ang pakai barang tadi ko" (ini yang kamu pakai barang tadi), lalu Saksi, Terdakwa dan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil menjawab "iyo pak" (iya pak), kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil, sedangkan yang memiliki

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, sementara Saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan alat-alat sampai narkotika jenis sabu tersebut siap untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil yang mengatakan "dima bang" (dimana bang), dan Terdakwa menjawab "dirumah", lalu Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil mengatakan "wak taragak bang a, ado uk bang ?" (saksi kepengen bang, ada sabu bang)" dan Terdakwa menjawab "lai ado ko a pakaian bang" (ada ini, pakaian saya), kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido yang menanyakan kepada Terdakwa ada atau tidak narkotika jenis sabu untuk dipakai, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak beberapa lama setelah itu Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido datang ke rumah Terdakwa, dan kemudian Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, dimana saat itu sudah ada Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua yang Terdakwa simpan di bawah rak pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set bong

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido untuk menyiapkan alat guna memakai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido menyiapkan alat guna memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu secara bergantian Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, begitu seterusnya secara bergantian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima telepon dari Rizal Alias Metek yang menanyakan ada atau tidak narkoba jenis sabu pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "kamarilah Metek, ado ko dirumah wak" (kesinilah Metek, ada sabu di rumah saya), tidak lama kemudian datanglah Rizal Alias Metek, lalu Terdakwa menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Rizal Alias Metek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Rizal Alias Metek pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rizal Alias Metek tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido untuk membeli rokok dan air minum, kemudian Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido pergi beli air minum, setelah itu Rizal Alias Metek kembali lagi dan mengatakan kepada Terdakwa "pinjam alat-alat, beko baliakan liak alat Metek ndak sobok" (pinjam alat-alat, nanti dibalikan, alat Metek tidak ketemu), dan Terdakwa memberikan alat-alat tersebut, lalu Rizal Alias Metek kembali pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Rizal Alias Metek pergi meninggalkan rumah Terdakwa kembali lagi dan memberikan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido masih berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian datang beberapa orang anggota polisi, setelah itu Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido langsung melarikan lari ke atas rumah Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido berhasil

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota polisi yang mendatangi rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker milik Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil yang ditemukan oleh anggota polisi di dalam saku celana Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold milik Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido yang ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Terdakwa, kemudian anggota polisi menemukan 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan, 5 (lima) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu ditemukan di dapur rumah Terdakwa, kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido "iko yang ang pakai barang tadi ko" (ini yang kamu pakai barang tadi), lalu Terdakwa menjawab "iyo pak" (iya pak), kemudian Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil, sedangkan yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, sementara Saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk menyiapkan alat-alat sampai narkoba jenis sabu tersebut siap untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Riki (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, yang bertempat di Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa sudah pernah dihukum penjara dalam perkara narkoba jenis sabu juga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa berjualan di toko mini market;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0235 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan "sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Daftar Hasil Penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 012/10489.00/BAP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor adalah seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram untuk pemeriksaan labor;
- 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan;
- 6 (enam) buah plastik klip sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong dari botol aqua;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker milik KHAIRIL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold milik RIDHO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik JULIANDO;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Riki (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, yang bertempat di Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil yang mengatakan "dima bang" (dimana bang), dan Terdakwa menjawab "dirumah", lalu Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil mengatakan "wak taragak bang a, ado uk bang ?" (saksi kepengen bang, ada sabu bang)" dan Terdakwa menjawab "lai ado ko a pakaian bang" (ada ini, pakaian saya), kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido yang menanyakan kepada Terdakwa ada atau tidak narkoba jenis sabu untuk dipakai, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak beberapa lama setelah itu Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido datang ke rumah Terdakwa, dan kemudian Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, dimana saat itu sudah ada Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua yang Terdakwa simpan di bawah rak pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kepada Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido untuk menyiapkan alat guna memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido menyiapkan alat guna memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu secara bergantian Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, begitu seterusnya secara bergantian;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0235 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan “sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin, yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 012 /10489.00/BAP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor adalah seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum*

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Juliando Syaputra Panggilan Ando dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-74/PARIA/Enz/07/2024 tanggal 2 Agustus 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/formelle



wederrechtelijk) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa berjualan di toko mini market, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah



“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang”, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima” adalah “menyambut, mengambil, mendapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim”, sementara yang dimaksud dengan “perantara” adalah “orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ialah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari “Narkotika Golongan I”, yaitu “Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido ditangkap pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 23.30 WIB, yang bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Batang Air Pampan, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 22 Maret 2024, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari Saksi Khairil Thufelly Panggilan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil yang mengatakan “dima bang” (dimana bang), dan Terdakwa menjawab “dirumah”, lalu Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil mengatakan “wak taragak bang a, ado uk bang ?” (saksi kepengen bang, ada sabu bang)” dan Terdakwa menjawab “lai ado ko a pakaian bang” (ada ini, pakaian saya), kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido yang menanyakan kepada Terdakwa ada atau tidak narkoba jenis sabu untuk dipakai, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak beberapa lama setelah itu Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido datang ke rumah Terdakwa, dan kemudian Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, dimana saat itu sudah ada Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil di dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana Terdakwa yang tergantung di belakang pintu kamar, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol aqua yang Terdakwa simpan di bawah rak pakaian Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set bong tersebut kepada Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido untuk menyiapkan alat guna memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido menyiapkan alat guna memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido langsung menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu secara bergantian Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, begitu seterusnya secara bergantian;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima telepon dari Rizal Alias Metek yang menanyakan ada atau tidak narkoba jenis sabu pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “kamarilah Metek, ado ko dirumah wak” (kesinilah Metek, ada sabu di rumah saya), tidak lama kemudian datanglah Rizal Alias Metek, lalu Terdakwa menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Rizal Alias Metek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Rizal Alias Metek pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Rizal Alias Metek tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido untuk membeli rokok dan air minum, kemudian Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido pergi beli air

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum, setelah itu Rizal Alias Metek kembali lagi dan mengatakan kepada Terdakwa “pinjam alat-alat, beko baliakan liak alat Metek ndak sobok” (pinjam alat-alat, nanti dibalikan, alat Metek tidak ketemu), dan Terdakwa memberikan alat-alat tersebut, lalu Rizal Alias Metek kembali pergi meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Rizal Alias Metek pergi meninggalkan rumah Terdakwa kembali lagi dan memberikan alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido masih berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian datang beberapa orang anggota polisi, setelah itu Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido langsung melarikan lari ke atas rumah Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido berhasil diamankan oleh anggota polisi yang mendatangi rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker milik Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil yang ditemukan oleh anggota polisi di dalam saku celana Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold milik Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido yang ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi dari tangan Terdakwa, kemudian anggota polisi menemukan 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan, 5 (lima) buah plastik klip sisa narkoba jenis sabu ditemukan di dapur rumah Terdakwa, kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido “iko yang ang pakai barang tadi ko” (ini yang kamu pakai barang tadi), lalu Terdakwa menjawab “iyo pak” (iya pak), kemudian Terdakwa, Saksi Khairil Thufelly Panggilan Khairil dan Saksi Ridho Wahyu Panggilan Rido beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Pariaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0235 tanggal 28 Maret 2024 dengan kesimpulan “sampel tersebut diatas positif mengandung Metamfetamin, yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Unit Pariaman sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 012 /10489.00/BAP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor adalah seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram untuk pemeriksaan labor;
- 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan;
- 6 (enam) buah plastik klip sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong dari botol aqua;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker milik KHAIRIL;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold milik RIDHO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik JULIANDO;

adalah barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliando Syaputra Panggilan Ando** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,34 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 5.2. 4 (empat) buah pipet yang diruncingkan;
 - 5.3. 6 (enam) buah plastik klip sisa narkotika jenis sabu;
 - 5.4. 1 (satu) buah bong dari botol aqua;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna dongker milik KHAIRIL;
 - 5.6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold milik RIDHO;
 - 5.7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam milik JULIANDO;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Adrianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Pmn

